

KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 8 MALINAU
NOMOR : 422 /312.a /SMAN 8/2024
TENTANG
PERATURAN TATA KRAMA DAN TATA TERTIB SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 MALINAU

Menimbang :

Dalam rangka pelaksanaan tata krama dan tata tertib di SMA Negeri 8 Malinau diperlukan pedoman dan acuan bagi siswa SMA Negeri 8 Malinau agar dalam Kegiatan Belajar Mengajarnya dapat berjalan tertib, lancar, aman, terkendali dan kondusif.

Mengingat :

- I. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- II. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan :

Rapat Koordinasi Dewan Guru Staf dan Kepala Sekolah tanggal 02 Juli 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1
PAKAIAN SEKOLAH

Pakaian Seragam

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

Umum

- Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pakaian sesuai dengan ketentuan:

Hari **Senin** dan **Selasa** : Pakaian warna Putih abu-abu, Kaos kaki Putih

Hari **Rabu** : Pakaian Batik, Kaos kaki Putih

Hari **Kamis** : Pakaian Pramuka, Kaos Kaki Hitam

Hari **Jumat** : Pakaian Olah raga , Sepatu warna bebas pantas

- Memakai Sepatu Berwarna Hitam Polos
- Memakai badge OSIS, dasi, lokasi dan nama.
- Memakai Ikat pinggang SMAN 8 Malinau
- Kaos kaki terlihat 15 cm dari pergelangan kaki, sepatu warna hitam Polos
- Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
- Baju harus dimasukan sehingga ikat pinggang terlihat
- Kancing baju harus terpasang dengan sempurna
- Tidak mengenakan perhiasan (kecuali Anting, jam tangan)
- Make up tipis

Khusus Laki-laki

- Baju dimasukkan ke dalam celana
- Panjang celana sesuai ketentuan yaitu sampai menutupi mata kaki
- Celana dan lengan baju tidak digulung
- Celana tidak sobek dan tidak dijahit cutbrai/ begi/botol
- Celana tidak boleh ketat

Khusus Perempuan

- Baju dimasukkan ke dalam rok Rempel
- Panjang rok sesuai ketentuan yaitu sampai pada pergelangan kaki
- Bagi yang berjilbab,

Hari **Senin** s/d **kamis** : Warna Putih

Hari **Jumat** dan **Sabtu** : Warna Coklat

- Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok
- Lengan baju tidak digulung
- Rok Tidak Boleh Ketat

Pakaian Olahraga

Untuk pelajaran Olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah. Pada saat berolahraga tidak dibenarkan menggunakan seragam sekolah selain baju olahraga.

Pasal 2 **KERAPIAN**

1. Semua siswa di larang:
 - a. Berkuku panjang
 - b. Mengecat rambut dan kuku
 - c. Menyambung rambut

- d. Bertato
2. Semua siswa laki-laki di larang berambut panjang, dikuncir dan memakai kalung, anting, gelang baik dari emas, plastik, kayu dan lain-lain.
3. Semua siswa perempuan dilarang memakai make up berlebihan kecuali bedak tipis dan minyak wangi.
4. Sepatu tidak boleh di injak belakang (dipakai secara sempurna)
5. Sepatu tidak boleh terbuat dari bahan karet dan/atau berlubang-lubang

Pasal 3 **DISIPLIN**

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pukul 15 menit sebelum KBM berlangsung .
2. Siswa yang terlambat harus lapor ke guru piket, diteruskan dengan pembinaan oleh guru piket
3. Setiap siswa **diharuskan mengikuti Apel Bendera**, baik yang diadakan oleh **Sekolah** atau **Instansi** lain bila diundang **lengkap dengan topi dan dasi seragam**.
4. Siswa dilarang Mengaktifkan Suara telepon seluler pada waktu Belajar
5. Pada waktu dil ingkungan sekolah jaket harus di lepas.
6. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa diperkenankan ke luar kelas setelah mendapat izin dari petugas piket dan guru yang mengajar.
7. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditentukan
8. Setiap siswa wajib mengikuti senam pagi / senam kesegaran jasmani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
9. Siswa yang tidak berpakaian seragam sekolah pada hari yang telah ditentukan karena sesuatu hal, misalnya kotor, basah dan lain-lain diharuskan melaporkan kepada petugas piket atau Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan sebelum jam pelajaran dimulai.
10. Pada jam istirahat siswa tidak diperkenankan berada di tempat parkir motor / sepeda apalagi di luar lingkungan sekolah.
11. Siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran karena sesuatu hal (izin, sakit dan lain-lain) diharuskan minta izin kepada guru piket yang di sampaikan oleh orang tua atau wali secara langsung

12. Siswa yang tidak masuk tanpa keterangan selama 3 hari akan di panggil orang tua/ wali-nya.
13. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan, keselamatan, perlengkapan sekolah / pembelajaran dan membuang sampah pada tempatnya.
14. Siswa tidak diperkenankan membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah dan atau saat memakai atribut sekolah.
15. Siswa tidak diperkenankan membawa / meminum minuman keras, membawa / menggunakan narkoba dan berjudi di lingkungan sekolah.
16. Siswa wajib mengikuti pelajaran komputer yang diselenggarakan sekolah sesuai dengan jadwal pelajaran
17. Siswa Kelas X dan kelas XI wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang diadakan oleh sekolah minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler dan Maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler.
18. Setiap siswa tidak diperkenankan terlibat dalam perkelahian / main hakim sendiri dalam menyelesaikan konflik baik di dalam maupun di luar sekolah.
19. Siswa tidak diperkenankan melawan / menantang keputusan Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Pegawai Administrasi sekolah.
20. Setiap siswa yang merusak / menghilangkan inventaris sekolah harus mengganti sesuai dengan aslinya dan siap menerima sanksi tambahan.
21. Siswa dilarang membawa senjata tajam / senjata api di lingkungan sekolah.
22. Siswa tidak diperkenankan membawa buku komik, video kaset dan gambar-gambar porno.
23. Siswa diharuskan memarkir kendaraan di tempat parkir kendaraan siswa yang telah disediakan oleh sekolah.
24. Selama menjadi siswa tidak diperkenankan hamil/ kawin/ menikah, apabila terbukti secara sah akan dikeluarkan dari sekolah.
25. Siswa tidak diperkenankan berpacaran atau berduan dilingkungan sekolah
26. Siswa tidak terlibat dalam tindakan kriminal, apabila siswa dinyatakan sebagai tersangka tindakan perbuatan kriminal oleh pihak berwajib maka siswa dikembalikan sementara kepada orang tua / wali sampai didapat status hukum yang jelas.
27. Siswa Tidak diperkenankan melakukan kekerasan (Bullying) Fisik, Verbal & Seksual di Lingkungan sekolah
28. Siswa yang terlambat akan di kenakan sanksi

Pasal 4
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Tim piket harus membersihkan ruangan kelas sebelum dan sesudah guru mengajar, merapikan, merawat dan menjaga alat-alat serta barang-barang yang ada di dalam kelas
3. Semua siswa di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru pengajar atau guru piket tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas.
4. Setiap siswa harus menjaga kebersihan WC, halaman, kebun dan lingkungan sekolah.
5. Setiap siswa harus membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan
6. Setiap siswa harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang dan tertib baik di kelas, laboratorium dan perpustakaan serta tempat lain di lingkungan sekolah.
7. Setiap siswa harus bertanggungjawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan,
8. penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5 **TATA KRAMA**

1. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama siswa , guru, karyawan dan kepala sekolah dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 8 Malinau.
2. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik temandan warga sekolah.
3. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
5. Siswa yang tidak masuk karena sakit selama 3 hari, harus melampirkan surat keterangan dokter.
6. Izin ke luar kota atau izin lebih dari tiga hari harus mendapat rekomendasi dari kepala sekolah.

7. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih setelah memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
8. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
9. Menggunakan tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Setiap hari Senin dan hari besar nasional siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah, kecuali sakit / izin
2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, seperti Maulid Nabi dan Isra Mi ' raj, Pesantren Kilat Ramadhan dan sebagainya.
3. Di larang meninggalkan lapangan selama upacara berlangsung kecuali sakit

Pasal 7

ORGANISASI PESERTA DIDIK DAN PENGEMBANGAN DIRI

1. Di sekolah hanya ada satu organisasi peserta didik yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), yang menaungi kegiatan ekstrakurikuler. Setiap peserta didik wajib berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut sesuai dengan pilihannya.
2. Kegiatan ekstrakurikuler yang berada di bawah naungan Organisasi Siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu:
 - a. Pramuka
 - b. Paduan Suara
 - c. Marching Band
 - d. Volly
 - e. Bela diri kempo
 - f. Basket
 - g. Futsal
 - h. Sepak Bola

- i. Badminton
- j. Korf Ball
- k. Tari
- l. Paskibraka
- m. PIK - R
- n. PMR

BAB II

TINGKATAN PELANGGARAN SISWA

Pelanggaran Berat

1. Memalsu tanda tangan Orang tua / Wali; Kepala sekolah dan lain-lain.
2. Bersikap tidak sopan, menentang kepek, guru dan karyawan.
3. Membawa dan minum minuman keras / barang sejenis yang dilarang.
4. Merokok di lingkungan sekolah / Saat Berseragam sekolah
5. Berkelahi / main hakim sendiri.
6. Menghasut yang menimbulkan pertengkaran
7. Merusak sarana prasarana sekolah.
8. Mengambil milik orang lain (mencuri).
9. Membawa/menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan.
10. Berurusan dengan yang berwajib karena melakukan kejahatan.
11. Membawa Senjata tajam tanpa sepengetahuan Sekolah.
12. Merubah / memalsu Raport.
13. Mengikuti Organisasi terlarang.
14. Melakukan Kekerasan (Bullying) Fisik, Verbal & Seksual
15. Menghamili atau Hamil di Luar Nikah

Pelanggaran Sedang

1. Membolos / keluar meninggalkan sekolah tanpa ijin.
2. Membawa Gambar Porno (foto, majalah, VCD, file di flash disk, laptop, HP)
3. Melompat pagar.
4. Tidak mengikuti Upacara bendera.
5. Mengganggu / mengacau kelas lain.
6. Menceoret-cooret tembok, pintu meja kursi dan lain-lainnya yang tidak semestinya.

7. Keluar kelas tanpa ijin.
8. Berada di luar kelas (ke kantin, ke musholla, Asrama & UKS) Tanpa ijin pada waktu jam-jam pelajaran berlangsung.
9. Tidak berada di kelas lebih dari batas toleransi yang diperbolehkan selesai olah raga (batas toleransi 15 menit).
10. Terlambat lebih dari 1 jam (Alasan Jelas)
11. Berpacaran di lingkungan Sekolah

Pelanggaran Ringan

1. Berpakaian seragam tidak lengkap.
2. Berpakaian tidak rapi (baju dikeluarkan sebagian atau seluruhnya).
3. Berhias, berdandan, memakai perhiasan yang berlebihan bagi wanita.
4. Memakai gelang, kalung, anting-anting bagi pria.
5. Rambut Perempuan Minimal sebahu (Tidak boleh Potongan Laki-laki)
6. Rambut tidak boleh panjang bagi laki-laki (ukuran rambut wajib : atas 3cm, tengah 2cm, dan bawah 1cm)
7. Rambut tidak boleh diwarnai bagi laki-laki dan perempuan
8. Terlambat 5-20 menit (Alasan Jelas)

BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib di lingkungan SMA Negeri 8 Malinau dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Setiap jenis pelanggaran dicatat di buku tata tertib.
2. Melakukan pelanggaran berat, siswa dikeluarkan dari sekolah tetapi dengan mempertimbangkan sebab terjadinya pelanggaran, dan pertimbangan-pertimbangan lain, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Jika dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga siswa tidak dapat dikeluarkan, maka siswa bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menjalankan skorsing 5 hari dibina di sekolah tanpa mendapatkan pengajaran di kelas dan dilanjutkan 5 hari di rumah sebagai tahap perenungan diri. Dan jika setelah menjalankan aktifitasnya secara normal di sekolah diketahui melanggar aturan yang

tergolong sedang ataupun melanggar aturan ringan sebanyak 3 kali, maka siswa harus dikeluarkan dari sekolah. Skorsing dihitung menurut hari efektif sekolah.

3. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 1 kali, siswa membuat surat pernyataan diketahui Wali kelas dan Guru BK
4. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 2 kali, siswa membuat pernyataan diketahui Orang tua, Wali kelas dan Guru BK serta diskorsing selama-lamanya 3 hari efektif sekolah.
5. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 kali, siswa membuat pernyataan diketahui Orang tua, Kesiswaan dan Kepala sekolah serta diskorsing selama-lamanya 5 hari efektif sekolah.
6. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 4 kali, siswa dikeluarkan
7. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 1 sd. 2 kali, siswa dicatat di buku tata tertib dan di bina
8. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 sd. 4 kali, siswa dicatat di buku tata tertib serta membuat pernyataan diketahui Orang tua, Wali kelas dan Wakasek Kesiswaan.
9. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 5 sd. 6 kali dicatat di buku tata tertib dan membuat pernyataan diketahui Orang tua, Wali kelas, Guru BK dan Kepala sekolah serta diskorsing selama-lamanya 5 hari efektif sekolah.
10. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 7 kali, siswa dikeluarkan dari sekolah.
11. Setiap pelanggaran diakumulasi dari pelanggaran yang dilakukan sebelumnya sampai dengan semester yang berjalan. Dan akan menjadi catatan penting pada semester berikutnya.
12. Siswa yang terlambat sebanyak 3 kali, diwajibkan membuat surat pernyataan, sebanyak 4 kali, pemanggilan orang tua.

BAB IV KETENTUAN LAIN

1. Tata krama dan tata tertib di lingkungan SMA Negeri 8 Malinau ini mengikat **Selama siswa berada dalam lingkungan sekolah dan/atau beratribut Sekolah.**
2. Siswa yang menggunakan HP pada saat jam pelajaran berlangsung, akan disita pihak sekolah selama 3 hari dan harus diambil oleh orang tua
3. Segala tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kriminalitas akan di laporkan dan atau diserahkan ke pihak berwajib (Polisi)

4. Tatakrama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

Malinau, 02 Juli 2024
Kepala Sekolah

Fransiskus Hamijoyo, S.Pd
NIP. 19730512 200212 1 010



TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 8 MALINAU

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Tata Tertib Siswa ini disusun agar para siswa-siswi SMA Negeri 8 Malinau, mengetahui, memahami dan mengerti tentang kedisiplinan siswa yang diantaranya menyangkut Tata Tertib dan Peraturan Sekolah.

Dengan terciptanya kehidupan yang tertib, teratur dan rapih akan menumbuhkan suasana sekolah yang kondusif dalam upaya membangun kegiatan proses belajar mengajar yang baik.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon dukungan dan seluruh orang tua siswa untuk selalu mengingatkan, membimbing dan membina putera-puteri kita sesuai dengan tujuan isi buku ini.

Semoga dengan adanya buku ini para siswa dapat menjaga nama baik sekolah dan dapat meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui segala langkah baik kita. Amin.

Tim Penyusun

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI SMA NEGERI 8 MALINAU

VISI

**MENJADI SEKOLAH UNGGUL DAN TELADAN DALAM BIDANG IMTAQ, IPTEK,
OLAHRAGA, DAN SENI**

MISI

1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan melalui pengamalan ajaran agamanya masing-masing.
2. Menciptakan Sumber Daya Insan yang menguasai Iptek berdasarkan Imtaq.
3. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, kompetitif, dan meningkatkan Produktivitas Belajar Mengajar (PBM), serta mewujudkan suasana kekeluargaan sesama komunitas sekolah.
4. Meningkatkan Dedikasi, Loyalitas, dan Kompetensi guru dan karyawan, sehingga memperoleh sumber daya yang berkualitas.
5. Mewujudkan Lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta berdaya saing tinggi.
6. Membangun dan mengembangkan budaya Literasi.
7. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan.
8. Menciptakan Sekolah Adiwiyata, bersih, rindang, dan sehat.
9. Membina peserta didik untuk mengenali potensi dirinya di bidang Olah raga dan Seni untuk dikembangkan secara optimal.
10. Melestarikan dan memperkenalkan budaya daerah ke tingkat Nasional maupun Internasional.

SMA NEGERI 8 MALINAU

SEMANGAT, BEKERJA KERAS, BEPRESTASI

